

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.¹ Pasal ini menjelaskan bahwa tugas negara adalah menjamin bahwa masyarakat Indonesia mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Salah satu faktor yang menentukan sehat atau tidaknya sebuah lingkungan adalah kualitas udara pada lingkungan tersebut.

The United Nations Human Rights Council telah menegaskan bahwa akses terhadap lingkungan yang aman, bersih, sehat, serta berkelanjutan adalah dasar dari Hak Asasi manusia. Putusan ini dimenangkan dengan 43 suara meskipun banyak pihak yang bertentangan seperti Amerika Serikat dan Inggris. Tindakan yang tegas diperlukan untuk memastikan resolusi mengenai hak atas lingkungan yang sehat ini dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk mendorong kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan yang akan melindungi manusia dan alam.² Hal ini seiring dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*.³

WHO atau *World Health Organization* mengungkapkan bahwa setiap tahunnya polusi udara diperkirakan telah menyebabkan 7 juta kematian dini dan mengakibatkan hilangnya jutaan tahun kehidupan yang lebih sehat. Dampak pada anak-anak dapat mengakibatkan penurunan pertumbuhan dan fungsi paru-paru, infeksi pernapasan, dan asma yang memburuk. Pada orang dewasa, penyakit jantung iskemik dan stroke merupakan penyebab paling umum kematian dini yang disebabkan oleh polusi udara di luar ruangan. Efek lain seperti diabetes dan kondisi neurodegenerative juga disebabkan oleh polusi udara.⁴

¹ Lihat Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tentang Hak Atas Kesehatan.

² <https://edition.cnn.com/2021/10/08/world/un-clean-environment-human-right-climate-intl/index.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB.

³ <https://suararimba.com/unchr-udara-bersih-merupakan-hak-asasi-manusia/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB.

⁴ <https://www.who.int/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB.

Pedoman WHO merekomendasikan tingkat kualitas udara untuk 6 polutan, di mana bukti telah menunjukkan efek kesehatan paling tinggi dari paparan. Perlu adanya tindakan untuk mengatasi polutan klasik seperti partikulat (PM), ozon (O₃), nitrogen dioksida (NO₂) sulfur dioksida (SO₂), dan karbon monoksida (CO₂). Partikulat yang memiliki perbedaan diameter tetap mampu menembus ke dalam paru-paru. Tapi partikulat yang memiliki diameter lebih kecil lebih dapat memasuki aliran darah yang mempengaruhi dampak kardiovaskuler dan pernapasan, dan juga dapat mempengaruhi organ lain. Partikulat terutama dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar di berbagai sektor, termasuk transportasi, energi, rumah tangga, industri, dan dari pertanian.⁵

Pada tahun 2013, *International Agency for Research in Cancer* atau IARC *World Health Organization* mengklasifikasikan polusi udara dari luar ruangan dan partikulat sebagai karsinogenik. Klasifikasi ini menjelaskan bahwa polusi udara dari luar ruangan dan partikulat dapat menyebabkan kanker. Setiap tahunnya, *World Health Organization* memperkirakan ada jutaan kematian yang disebabkan oleh efek polusi udara, terutama dari penyakit tidak menular. Negara yang mengalami peningkatan kualitas udara telah didorong oleh kebijakan yang kuat. Negara. Hampir 80% kematian yang terkait dengan PM_{2.5} dapat dihindari jika tingkat polusi udara dikurangi seperti yang diusulkan dalam pedoman WHO.⁶

Inisiatif dalam menangani isu iklim dan akibat karbon sudah ada sejak 1992 dengan adanya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro. KTT dilaksanakan melalui Protokol Kyoto yang disepakati 160 negara pada tahun 1997. Komitmen ini dilanjutkan dengan adanya Perjanjian Paris. Perjanjian Paris merupakan kesepakatan dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* atau UNFCCC yang menangani mitigasi, adaptasi, dan keuangan emisi gas rumah kaca. Perjanjian Paris ditandatangani tahun 2016. Perjanjian ini ditandatangani 196 negara, dan Indonesia merupakan salah satu negara tersebut. Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 29 persen

⁵ Ibid

⁶ Ibid

pada tahun 2030.⁷ Perjanjian Paris bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida atau gas rumah kaca lainnya dan menjaga kenaikan suhu iklim dibawah 2 derajat celcius.⁸ Indonesia berkomitmen untuk mengatasi dampak perubahan iklim dengan memitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% bila dilakukan tanpa bantuan asing, atau 41% dengan bantuan asing.⁹

Salah satu cara dalam memitigasi efek Gas Rumah Kaca adalah dengan menerapkan pajak karbon. Karena adanya dampak negatif dari kegiatan ekonomi, maka pemerintah harus melakukan sesuatu untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Pajak merupakan salah satu cara dalam mengatasi dampak negatif tersebut. Pemerintah dapat menerapkan suatu pajak atas eksternalitas negatif yang ditimbulkan. Pajak karbon merupakan Pajak Pigouvian. Pajak Pigouvian merupakan penerapan pajak terhadap suatu eksternalitas negatif yang ditimbulkan.. Karbon merupakan eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi¹⁰ Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menyusun proposal penelitian yang berjudul **Sistem Pajak Karbon yang optimal di Indonesia**

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang penulis telah kemukakan pada bagian latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa Urgensi peraturan Pajak Karbon di Indonesia?
2. Bagaimana Sistem Pajak Karbon yang optimal di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan suatu rumusan atau konsep yang jelas dan menyeluruh terkait pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas

⁷ Ratih Kumala et al., 2021, *Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi dan Solusi Lindungi Bumi*, Jurnal Prosiding Seminar Stiami, Vol. 8 No. 1, hlm 67,

<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/PS/article/view/1370>

⁸ <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesias-parliament-ratifies-paris-agreement-on-climate-change>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB.

⁹ Mada Apriandi Zuhir et al., 2017, *Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen Dan Realitas*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan Journal 1, Vol. 1 No. 2, hlm. 232 <https://doi.org/10.24970/bhl.v1i2.26>

¹⁰ Ibid hlm. 7

agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu, penulis membuat suatu batasan dalam penelitian ini yaitu hanya membahas mengenai Urgensi peraturan Pajak Karbon di Indonesia dan Sistem Pajak Karbon yang optimal di Indonesia di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami apa Urgensi peraturan Pajak Karbon di Indonesia
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Sistem Pajak Karbon yang optimal di Indonesia di Indonesia

2) Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan suatu kontribusi dan pengetahuan serta wawasan yang luas bagi peneliti sendiri maupun kepada pembaca khususnya di bidang akademik, sehingga dengan demikian maka dapat digunakan dalam rangka penulisan karya ilmiah khususnya di bidang hukum bisnis dalam hal Hukum Bisnis dan Hukum Lingkungan mengenai Urgensi peraturan Pajak Karbon di Indonesia dan Sistem Pajak Karbon yang optimal di Indonesia

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kritik, masukan, dan saran terhadap pemerintah, aparaturnya penegak hukum guna menyadari kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan saat ini agar dapat diperbaiki

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan suatu usulan ide dan gagasan ataupun masukan bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan dari hasil penelitian serta memberikan referensi di bidang ilmiah bagi penelitian yang sejenis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, norma, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan judul penelitian pada proposal ini.

2. Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian hukum ini menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan penelitian yaitu:

- a. Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang merupakan sebagai pusat dalam penelitian ini untuk mengkaji keterkaitan norma-norma dalam menghadapi permasalahan penelitian.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah metode pendekatan yang mempelajari doktrin-doktrin ilmu hukum yang berkembang terkait dengan isu hukum yang dihadapi sehingga dapat menjawab permasalahan hukumnya.¹¹ Pendekatan konseptual membuat peneliti menemukan atau melahirkan ide-ide atau gagasan baru berkaitan dengan permasalahan atau isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) yang dalam hal ini penelitian dijalankan berdasarkan peraturan hukum dan konsep yang terdapat di negara lain terkait dengan judul penelitian.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta hlm.133-137

3. Sumber Data

Mengingat jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan yaitu berupa data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu merupakan suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- c) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan mengenai bahan hukum primer seperti buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yaitu yang memberikan suatu penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan studi kepustakaan/*library research* yang kemudian mengkaji sekaligus mempelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah studi dokumen terkait seperti Peraturan

Perundang-undangan, jurnal penelitian sebelumnya, buku-buku tentang hukum, dan *website*

5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan berdasarkan analisis kualitatif. Untuk melakukan Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara *content analysis* berdasarkan Teknik penulisan deskriptif dengan maksud untuk menerangkan secara jelas dan sistematis terhadap pemecahan masalah.